



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Salimbatu, 08 April 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, dalam hal ini menguasai kepada Kuasa Hukumnya Aryono Putra, S.H, M.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "APJ LAW FIRM" (ARYONO PUTRA, S.H, M.H. & PARTNERS beralamat di Jl. Datu Adil, No,19, RT.3, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor Jl. Jelarai Raya, RT001/RW001, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan email apj.lawfirm@gmail.com dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register nomor 6/SK.Ks/II/2024/PA. Tse tanggal 29 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 15 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, tempat kediaman cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 01 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun 11 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1 ANAk 1 usia 3 tahun;
 - 2.2 ANAK 2 usia 0 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Termohon tidak ingin Pemohon berhenti dari pekerjaan sebelumnya, sehingga Termohon merasa tidak ada penghasilan Pemohon setiap bulan;
 - 3.2 Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mengusahakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Rifai, S.H.I.) tanggal 16 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Persidangan pada tanggal 05 Februari 2024, Pemohon menguasai kepada Kuasa Hukumnya Aryono Putra, S.H, M.H. tanggal 28 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan persetujuannya di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pdt.G/2024/PA.TSe, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon telah disepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan angka 1 sampai dengan 4 dan membantah seluruh dalil permohonan terkait ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon dalam jawabannya menyatakan hubungan Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, Termohon hanya memberi saran ketika Pemohon ingin berhenti dari pekerjaannya serta orang tua Termohon hanya sebetasa memberikan nasihat kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon begitu juga dengan orang tua Pemohon yang sering memberikan nasihat. Oleh karena Pemohon menyatakan sanggup membayar biaya perkara, maka Termohon meminta Pemohon untuk membayar nafkah anak, nafkah nadhiyah, iddah dan mut'ah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan yaitu Termohon keberatan jika Pemohon berhenti bekerja padahal selama Pemohon tidak bekerja, orang tua Pemohon terus mengirim biaya untuk Pemohon dan anak-anak namun Termohon sekan menghalangi jika orang tua Pemohon ingin melihat anak selain itu juga orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui saluran elektronik pada tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya tetap pada jawabannya dan membantah replik Pemohon;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxx tertanggal 26 September 2023. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx 01 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama PEMOHON tertanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Bukti Transfer No Resi 4522 tanggal xxxxxxxxxxxxxx Pengirim Salmah Bank Kaltimtara, Penerima Ibu Tias Pornawasari, Bank BNI No Rek.0670634943 sejumlah Rp 1.500.000,- Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Bukti Transfer No Resi 1592 tanggal 02/01/2024 Pengirim Salmah Bank Kaltimtara, Penerima Ibu Tias Pornawasari, Bank BNI No Rek.xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp 1.500.000,- Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Bukti Transfer No Resi 7711 tanggal 03/02/2024 Pengirim Salmah Bank Kaltimtara, Penerima Ibu Tias Pornawasari, Bank BNI No Rek.xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp 1.500.000,- Bukti fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah di nazagelen serta sesuai aslinya, kemudian diberi kode (P.6);



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



B. Saksi :

1.----SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kakak kandung saksi dan Termohon kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama ANAK 1 dan anak kedua bernama ANAK 2;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Salimbatu, kemudian pindah di xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi pernah sekali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah Pemohon tidak mau ikut Termohon tinggal di Tanjung Selor, Pemohon tidak bekerja, dan sudah mengundurkan diri dari dosen karena proses pengobatan;
- Bahwa penyebab Pemohon mengundurkan diri saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain itu menurut cerita dari Pemohon dan keluarga yang saksi dengar keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa sejak bulan November 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena anak kandung saksi dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama ANAK 1 dan anak kedua bernama ANAK 2;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Desa Salimbatu, kemudian pindah di Jalan Jelarai, Gang Muhajirin, RT.047, RW.007, Kelurahan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya sejak Pemohon mengundurkan diri dari dosen pada bulan Mei 2023 rumah tangganya sudah tidak rukun;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja namun setiap bulan saksi memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, keluarga Termohon turut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ketika itu ibu Termohon pernah datang menjemput Termohon dari rumah saksi dalam keadaan marah kepada Pemohon, setelah itu Termohon ikut ibunya, beberapa hari kemudian Pemohon datang ke tempat Termohon, namun orang tua Termohon marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 (sekitar 3 bulan yang lalu);
 - Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya;
Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 6/SK.Ks/I/2024/PA Tse. tanggal 29 Januari 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Perdamaian



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Rifai, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Februari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon meminta untuk dijatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak ingin Pemohon berhenti dari pekerjaan sebagai dosen, sehingga Termohon merasa tidak ada penghasilan Pemohon setiap bulannya selain itu keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini lebih kurang 3 (tiga) bulan karena Pemohon tidak ingin tinggal dengan Termohon di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara ini secara elektronik dan Termohon dalam persidangan menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka perkara ini disidangkan secara elektrokin (*e-litigation*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon angka 1, 2, 3, dan 4 mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama serta anak Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya telah terbukti;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan selain yang telah dibenarkan, Termohon membantahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan hal tersebut dibantah kembali oleh Pemohon dalam repliknya karena menyatakan tetap pada Permohonannya kemudian dibantah lagi oleh Termohon melalui dupliknya karena menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya baik Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 120/01/VI/2020, tertanggal 01 Juni 2020 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 01 Juni 2020 dan dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah sebagai kepala keluarga dari Termohon dan anak-anaknya;



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.4. P.5, dan P.6) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi bukti transfer Pemohon kepada Termohon sejak bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024 terbukti selama pisah Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon untuk biaya Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal Pemohon bersama Termohon, anak-anaknya serta Pemohon yang tidak bekerja. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi merupakan saksi keluarga yaitu saudara kandung Pemohon dan ayah kandung Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon. keterangan tersebut hanyalah keterangan seorang saksi sehingga merupakan *unus testis nullus testis*, dan sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan yang demikian tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan berdasarkan cerita Pemohon mengenai orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. keterangan tersebut hanya berdasarkan ceritas ehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi terlibat dalam upaya tersebut. oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di wilayah Provinsi Kalimantan Utara,
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menimbang hal tersebut berdasarkan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nyata Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan yang sebab-sebabnya mengenai ketidakharmonisan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menerangkan alasan sebuah perceraian dapat terjadi antara lain salah satu pihak zina, mabuk, pemadat dan judi yang susah disembuhkan, meninggalkan salah satu pihak 2 (dua) tahun berturut-turut, mendapat hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, adanya kekejaman atau penganiayaan, terdapat penyakit atau cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, suami melanggar taklik talak serta peralihan agama/murtad;



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi : "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut tentang dapatnya sebuah gugatan atau permohonan cerai dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ditolak, maka apa-apa yang dituntut oleh Termohon dalam jawabannya tersebut di atas tidak dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menolak permohonan Pemohon;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Jum'at, tanggal 1 Maret 2024



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

| | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp216.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |

Jumlah

Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.TSe

